

ABSTRAK

Berdasarkan pada sistem *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) maupun *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), hakim diperbolehkan untuk bersikap aktif di dalam menyelesaikan perkara perdata, namun di dalam sikap aktif tersebut ada beberapa batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim dan hal ini berbeda dengan sistem yang diatur di dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) yang mengharuskan hakim bersikap pasif. Asas hakim aktif terdapat dalam Pasal 119, 130, 132 dan 178 HIR. Hakim aktif dimulai dari pemeriksaan perkara sampai putusan hakim dijatuhkan.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui diperlukannya penerapan asas hakim aktif dalam praktik pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, mengetahui pelaksanaan asas hakim aktif dalam memeriksa perkara perdata pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, mengetahui hambatan dengan adanya penerapan asas hakim pasif dan hakim aktif di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Semarang.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 1. Diperlukannya penerapan asas hakim aktif dalam pemeriksaan perkara di pengadilan yaitu agar persidangan yang dipimpin oleh hakim berjalan dengan lancar. Hakim bersikap aktif dalam hal memimpin sidang, melancarkan jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dan mencari kebenaran dan berhak memberikan nasehat dan pertolongan kepada para pihak serta dapat mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan; 2. Pelaksanaan asas hakim aktif dalam pemeriksaan perkara perdata pada tahap persidangan di Pengadilan Negeri Semarang sudah diterapkan secara optimal sesuai dengan yang diatur dalam HIR/RBg, meskipun pada pelaksanaan mediasi masih relatif rendah. Hakim aktif dimulai dari perkara diajukan ke hakim sampai putusan dijatuhkan oleh hakim; 3. Dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan yang berasal dari para pihak yang berperkara dan berasal dari hakim. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengatasi dan meminimalisir hambatan yang timbul sudah sesuai dengan yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Kata Kunci : *Asas Hakim Aktif, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri*